

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SPIP

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.